



PENETAPAN

Nomor: 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai talak antara:

Subaeda , SE binti Syarifuddin , Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Cendana No.17 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Firman , S.STP bin M. Yamin , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Dr. Moh.. Hatta No.52 (Penjahit Sentral Karya) Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, kemudian telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi., tanggal 17 Februari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah , telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2005, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah No. 174/27/IV/2005 tanggal 18 April 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cendana No.17 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari selama kurang lebih 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lalu pindah tempat tinggal di rumah kontrakan alamat Jalan R.A. Kartini No.14 A. Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dr. Moh. Hatta No.52 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sampai pada bulan Mei 2016 hingga akhirnya kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Cendana No.17 Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari sampai sekarang karena adanya masalah dalam rumah tangga.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Zulfadlan Rasya Ramanda, lahir tanggal 14 Maret 2006.
 - 3.2. Zulfahmil Riansyah Ramanda, lahir tanggal 3 Agustus 2007.
 - 3.3. Sya'ban Fawwaaz Ramanda , lahir tanggal 29 Juli 2011.
4. Bahwa sejak tanggal 02 Desember 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang.
 - 4.2. Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Firman, S.STP bin M. Yamin**) terhadap Penggugat (**Subaeda, SE binti Syarifuddin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg. yo. peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 telah ditempuh proses mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang ditunjuk mediator Drs.H.M. Thahir

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Salim, M.H., guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, lalu atas laporan mediator tanggal 9 Maret 2017 upaya perdamaian berhasil, dimana kedua belah pihak sepakat untuk rukun damai dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2017, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan menyatakan mau mencabut gugatannya, kemudian Tergugat menyatakan pula persetujuannya atas pencabutan tersebut dan bersedia hidup rukun dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0139/Pdt.G/2017/PA. Kdi dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H. M.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H.M.H.

ttd

Drs. Muhammadong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 0139/Pdt.G/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)